



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 103/PMK/03/2009 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG  
JENIS BARANG KENA PAJAK YANG  
TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN  
ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN  
BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut dalam Lampiran I adalah :	
a.1	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dari besi atau baja, jenis non portable. - Peralatan masak dan piring pemanas : -- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya.  - Peralatan lainnya : -- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya.	ex 7321.11.00.00 ex 7321.19.00.00 ex 7321.81.00.00 ex 7321.89.00.00
a.2	Lemari pendingin - Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 230 liter - Lemari pendingin tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 230 liter: -- Tipe kompresi -- Tipe absorpsi, elektris -- Lain-lain	ex 8418.10.10.90 ex 8418.21.00.90 ex 8418.29.00.90 ex 8418.29.00.90
b.	Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, <i>town house</i> , dan sejenisnya, adalah :	
b.1	Rumah dan <i>town house</i> dari jenis non <i>strata title</i> , dengan luas bangunan 350 m <sup>2</sup> atau lebih.	
b.2	Apartemen, kondominium, <i>town house</i> dari jenis <i>strata title</i> , dan sejenisnya, dengan luas bangunan 150 m <sup>2</sup> atau lebih.	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
c.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang disebut dalam Lampiran I	
c.1	Aparatus penerima untuk televisi, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video; monitor video: - Aparatus penerima untuk televisi berukuran di atas 43 inch -- Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi (ITA1/B-203) -- PCA untuk digunakan dengan mesin ADP (ITA1/B-199) -- Lain-lain  - Monitor video berwarna di atas 43 inch -- Monitor tipe FPD untuk data video dan komputer, untuk overhead proyektor (ITA1/B-200) -- Lain-lain	ex 8528.71.10.00 ex 8529.90.55.00 ex 8528.71.90.00 ex 8528.72.10.00 ex 8528.72.90.00  ex 8528.49.10.00  ex 8528.59.10.00 ex 8528.49.10.00 ex 8528.59.10.00
c.2	- Proyektor video: -- mempunyai kapasitas untuk memproyeksikan pada layar berukuran 300 inci atau lebih -- Proyektor data video dan komputer tipe FPD (ITA1/B-200) -- Lain-lain	8528.69.00.00  8528.69.00.00 8528.69.00.00
c.3	Antena dan reflektor antena dari segala jenis; selain yang digunakan untuk keperluan penyiaran radio atau televisi, usaha jasa telekomunikasi, dan yang digunakan untuk alat radar, alat radio pembantu navigasi dan alat radio kendali jarak jauh.	ex 8529.10.99.00
c.4	Antena dan reflektor antena dari segala jenis untuk penerima siaran radio atau televisi dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per set atau per unit.	ex 8529.10.99.00
d.	Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrumen musik, selain yang disebut dalam Lampiran I.	
d.1	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.  - Dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin di atas 2 PK sampai dengan 3 PK - Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor	ex 8415.10.10.00  8415.20.00.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
d.2	Mesin pencuci piring, dari tipe rumah tangga: - dioperasikan secara elektrik - tidak dioperasikan secara elektrik	8422.11.10.00 8422.11.20.00
d.3	Mesin pengering dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga.	ex 8451.21.00.00
d.4	Microwave oven	8516.50.00.00
d.5	Piano termasuk piano otomatis; harpsichord dan instrumen keyboard bersenar lainnya - Piano tegak - Grand Piano - Lain-lain	9201.10.00.00 9201.20.00.00 9201.90.00.00
d.6	Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, atau harus diperkuat secara elektrik (misalnya: organ, gitar, akordeon). - Instrumen keyboard, selain akordeon - Lain-lain	9207.10.00.00 9207.90.00.00
e.	Kelompok wangi-wangian.  Parfum dan cairan pewangi yang siap untuk dijual eceran dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) atau lebih per ml.	ex 3303.00.00.00

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antoni Suharto  
NIP 060041107

